

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SPF SDN 143 LIMPOTENGA

Alamat: Limpotenga, Desa Marioriaja, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD SPF SDN 143 LIMPOTENGA NOMOR: 17/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SDN 143 LIMPOTENGA PERIODE 2023-2025

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 143 Limpotenga

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 143 Limpotenga, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga.

KEDUA

TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SDN 143 Limpotenga

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- h menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- c melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
- d menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;
- e memeriksa laporan dugaan kekerasan
- f memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuar pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- i memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- j memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga

KEENAM

Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

KETUJUH

Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limpotenga pada tanggal 01 November 2023

D SPF SDN 143 SDN 143 Limpotenga,

M., S.Pd.,MM 31 199203 2 026 Lampiran :Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga

Nomor: 17/XI/2023 Tanggal: 01 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SDN 143 LIMPOTENGA PERIODE 2023-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Sukmah, S.Pd.SD	Perwakilan orang tua	Koordinator
2.	Sandi Muhardiansyah, S.Pd., Gr.	Pendidik	Sekretaris
3,	Herlinah, S.Pd	Perwakilan Orang tua	Anggota
4.	Drs. Sukardi T, M.Pd	Komite Sekolah	Anggota
5.	Irwan Yunus	Perwakilan Orang tua	Anggota
6.	Ernawati	Komite Sekolah	Anggota
7.	Ammar Saputra, S.Pd., Gr.	Pendidik	Anggota

NL, S.Pd.,MM 1231 199203 2 026